

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Definisi ini memberikan isyarat kepada kita sebagai warga negara bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar dan bahkan negara memaksa dengan berdasarkan regulasi yang ada.

Menurut Andriani (2025), pajak adalah iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pajak merupakan hal yang harus diberikan

rakyat kepada negara untuk kepentingan negara dalam menunaikan kewajibannya menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi pajak menurut Djajadiningrat (2024), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal baik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Definisi ini menggambarkan keadaan pajak yang lebih komplet bahwa pajak bukan suatu hukuman dari pemerintah untuk rakyatnya, melainkan sebagai kewajiban yang telah diundangkan oleh pemerintah serta tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung, tetapi akan digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Dari tiga definisi di atas dapat dilihat bahwa ciri-ciri yang melekat, diantaranya:

- a. Pajak merupakan kewajiban warga negara.
- b. Pajak dapat dipaksakan dengan UU.
- c. Tidak ada unsur kontraprestasi secara langsung yang diberikan pemerintahan terhadap pembayar pajak.
- d. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna kepentingan umum.
- e. Pajak digunakan untuk biaya operasional pemerintah baik daerah maupun negara.

2. Fungsi Pajak

Pajak yang dipungut negara pasti memiliki fungsi, Wahidullah (2024:2-3) mengatakan bahwa fungsi tersebut diantaranya sebagai berikut :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) mempunyai arti bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran negara baik kegiatan operasional negara maupun untuk kepentingan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sebagai contoh, untuk penanggulangan kemiskinan dengan cara pemberian modal dan keterampilan bagi masyarakat miskin, untuk penanggulangan bencana alam, untuk memberantas wabah penyakit dengan cara pencegahan seperti pemberian imunisasi kepada balita dan anak-anak.

b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Fungsi *regulerend* (pengatur) dalam hal ini dapat diartikan pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk mencapai ketertiban, keamanan dan lainnya. Adapun tujuan tersebut yaitu :

- 1) Menentukan tarif pajak progresif, pajak progresif dikenakan terhadap wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih dengan tujuan wajib pajak tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap pemerintah, sehingga terjadi pemerataan penghasilan.

- 2) PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) tarifnya akan lebih tinggi daripada pajak penjualan barang biasa. Pajak barang mewah ini akan semakin tinggi tarifnya jika barang yang diperjualbelikan semakin mewah. Tarif pajak barang mewah ini dengan maksud untuk membatasi gaya hidup hedonis.
- 3) Pajak penghasilan dikenakan terhadap perusahaan berbadan hukum dengan tujuan perusahaan tersebut membatasi hasil produksinya, dikarenakan penyebab pencemaran lingkungan.
- 4) Pajak ekspor dikenakan pajak 0% dengan harapan tingkat ekspor negara semakin bertambah yang akan bermanfaat menambah devisa negara.
- 5) Pembebasan atas pajak penghasilan koperasi dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan koperasi di Indonesia.
- 6) Pajak penghasilan dengan aturan tertentu seperti pajak penghasilan pada organisasi nirlaba dengan tujuan ada semangat bagi masyarakat untuk mengelola organisasi nirlaba.
- 7) Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

c. Fungsi *Stabilitas*

Menurut Mardiasmo (2024:4) dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa

dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Menurut Mardiasmo (2024:4), pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Di negara Indonesia ada tiga sistem pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan KUP (Ketentuan Umum Perpajakan), yaitu :

a. *Official Assessment System*

Official assessment system memberi kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menentukan pajak terutang setiap tahunnya, tentunya berdasarkan perpajakan yang berlaku. Sistem ini biasanya akan dilakukan kepada wajib pajak pasif. Artinya, wajib pajak tidak memedulikan kewajiban membayar pajak.

b. *Self Assessment System*

Self assessment system menjelaskan bahwa kewajiban perpajakan dipercayakan kepada wajib pajak, artinya wajib pajak menentukan sendiri pajak terutang setiap tahun, sehingga wajib pajak mempunyai kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan seperti

menghitung pajak terutang, membayar jumlah pajak terutang, melaporkan jumlah pajak yang terutang baik pajak masa maupun pajak tahunan, serta mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang sudah dikerjakan.

c. *With Holding System*

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga yang ditunjuk oleh peraturan perpajakan diberi kewenangan untuk memotong atau memungut pajak dari wajib pajak. Pelimpahan wewenang pada pihak ketiga tentunya berdasarkan undang-undang KUP yang berlaku.

4. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Wahidullah, 2024:29). PPh merupakan salah satu jenis pajak langsung yang menjadi sumber utama penerimaan negara. Penghasilan yang dikenakan PPh meliputi berbagai jenis pendapatan, seperti gaji, keuntungan usaha, dividen, bunga, royalti, dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak terdiri dari:

a. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak, yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, Kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang ini mengatur tata cara penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh oleh wajib pajak. PPh bertujuan untuk memperoleh penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan pelayanan publik. Selain itu, PPh juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur distribusi pendapatan dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Dalam pelaksanaan PPh, terdapat beberapa jenis PPh yang dikenakan sesuai dengan objek dan subjek pajak, salah satunya adalah

PPh Pasal 22 yang berkaitan dengan kegiatan impor dan penjualan barang tertentu. PPh ini dipungut sebagai pajak di muka yang dapat dikreditkan terhadap PPh terutang pada akhir tahun pajak. Dengan demikian, PPh berperan penting dalam sistem perpajakan Indonesia untuk memastikan bahwa setiap penghasilan yang diperoleh wajib pajak dikenakan pajak secara adil dan proporsional.

Penerapan PPh dalam perusahaan harus dilakukan secara tepat dan akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Kesalahan dalam penghitungan atau pelaporan PPh dapat menimbulkan sanksi administratif maupun pidana perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem akuntansi dan perpajakan yang baik serta memahami ketentuan perpajakan yang berlaku agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Secara umum, PPh merupakan instrumen fiskal yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas perekonomian. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh akan meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

a. Pengertian

Pajak Penghasilan Pasal 22 atau dikenal dengan PPh Pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak atas kegiatan di bidang impor barang, ekspor

komoditas batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam, pembelian barang dan penjualan yang tergolong sangat mewah (Prastowo, 2024 : 346-247).

b. Pemungut dan Objek Pemungutan PPh Pasal 22

Berikut merupakan daftar pemungut dan objek pemungut PPh Pasal 22

Tabel 2.1 Pemungut dan Objek Pemungutan PPh Pasal 22

No.	Pemungut	Objek Pemungutan
1	Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)	a. Impor barang b. Ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan kontrak karya.
2	Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.	Pembayaran atas pembelian barang
3	Bendahara pengeluaran	Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)
4	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA	Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
5	Badan usaha tertentu meliputi: a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu badan usaha yang seluruh/sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; b. Badan Usaha dan BUMN yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya; dan c. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk	Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya

No.	Pemungut	Objek Pemungutan
	Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Seluler, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Peti Kemas, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah.	
6	Badan usaha yang bergerak dalam usaha industri: semen, kertas, baja, otomotif dan farmasi	Penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri
7	Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor	Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri
8	Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas	Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
9	Badan usaha industri atau eksportir	Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, Perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya
10	Badan usaha	Pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan
11	Badan usaha	Penjualan emas Batangan di dalam negeri

Sumber: PMK No. 34/PMK.010/2017

c. Tarif Dasar Pemungutan PPh Pasal 22

Tabel 2.2 Tarif Dasar Pemungutan PPh Pasal 22

No	Tarif	Dasar Pengenaan	Dasar Pengenaan
1	10%	Nilai impor	Impor barang-barang tertentu yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API) berdasarkan PMK No. 34/PMK.010/2017
2	7,5%	Nilai impor	Barang tertentu lainnya dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
3	0,5%	Nilai impor	Barang berupa kedelai, gandum dan tepung terigu dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
4	2,5%	Nilai impor	Menggunakan Angka Pengenal Impor (API)

No	Tarif	Dasar Pengenaan	Dasar Pengenaan
			selain dari 3 di atas
5	7,5%	Nilai impor	Barang berupa kedelai, gandum dan gandum yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
6	7,5%	Harga Jual Lelang	Barang yang tidak dikuasai
7	1,5%	Nilai ekspor	Ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos/ <i>Harmonized System</i> (HS)
8	1,5%	Harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai	Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e.
9	0,25%	Dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai	Bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak buah Pertamina
10	0,3%	Dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai	Untuk penjualan bahan bakar minyak kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Bahan bakar gas. Penjualan pelumas.
11	0,25%	Dari nilai penjualan	Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, atas penjualan semua jenis semen.
12	0,1%	Dari nilai penjualan	Penjualan kertas.
13	0,3%	Dari nilai penjualan	Atas penjualan baja.
14	0,45%	Dari nilai penjualan	Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau jenis, tidak termasuk alat berat.
15	0,3%	Dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	Penjualan semua jenis obat.
16	0,45%	Dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat.
17	0,25%	Dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai	Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir.
18	1,5%	Dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai	Atas pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari bahan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha.
19	0,45%	Dari harga jual emas batangan	Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan.

Sumber : PMK No. 34/PMK.010/2017

d. Dikecualikan Dari Pemungutan PPh Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 34/PMK.010/2017 yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

- 1) Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Pengecualian atas impor ini dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak.
- 2) Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN yaitu :
 - a) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - b) Barang untuk keperluan badan internasional berserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang passport Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menkeu yang mengatur tentang cara pemberian bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c) Barang kiriman hadiah / hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

- d) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
- e) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- f) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- g) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- h) Barang pindahan;
- i) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan perundang-undangan kepabean;
- j) Barang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- k) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- l) Bahan dan barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- m) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- n) Buku pengetahuan dan teknologi, buku Pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku pengetahuan lainnya;

- o) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal pengangkut ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Jasa Pelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkut Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- p) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam pangkat pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- q) Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggaran sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggaran prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha

penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan diggunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;

- r) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI, atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI;
- s) Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- t) Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.

Pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 atas barang impor yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN tetap berlaku meskipun barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% atau tidak dipungut PPN.

- 3) Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk di ekspor kembali.

- 4) Impor kembali (reimpor), yang meliputi barang-barang yang telah di ekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJBC. Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 ini dilakukan tanpa SKB.
- 5) Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA); bendahara pengeluaran; KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA; badan usaha tertentu; badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, pertanian, peternakan, dan perikanan; serta badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam;
- 6) Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 tersebut di atas dinyatakan dengan SKB PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak.
- 7) Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 ini dilakukan oleh SKB.
- 8) Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen

Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenal pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 ini dilakukan tanpa SKB.

- 9) Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia. Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 ini dilakukan tanpa SKB.
- 10) Pembelian gabah dan /atau beras oleh bendahara pemerintah (KPA, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi selegasi oleh KPA, atau bendahara pengeluaran). Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 ini dilakukan tanpa SKB.
- 11) Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG). Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 ini dilakukan tanpa SKB.
- 12) Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh Perum BULOG atau BUMN lain yang mendapatkan penugasan. Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 ini dilakukan tanpa SKB.
- 13) Pembelian barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh bukan subjek pajak. Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 ini dilakukan tanpa SKB.

e. Sifat Pemungutan

Pada dasarnya, pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut (Mardiasmo, 2024:293). Khusus untuk pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada penyalur/agen, maka termasuk yang bersifat final. Besarnya PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

6. Kegiatan Impor

Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah pabean Indonesia secara legal, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Pasal 1 ayat 13). Kegiatan impor merupakan salah satu aktivitas penting dalam perdagangan internasional yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan barang yang tidak tersedia atau kurang mencukupi di dalam negeri. Impor barang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan produk dengan kualitas, harga, atau spesifikasi tertentu yang tidak dapat diproduksi secara lokal. Dalam konteks ini, PT Nagamas Ban melakukan kegiatan impor untuk memperoleh ban dari luar negeri yang memiliki kualitas dan teknologi yang lebih baik guna memenuhi permintaan pasar domestik yang terus meningkat.

Proses impor melibatkan berbagai tahapan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, mulai dari pemilihan *supplier*, negosiasi harga, pengurusan dokumen kepabeanan, hingga pengangkutan barang ke dalam wilayah Indonesia. Setiap tahapan ini memerlukan koordinasi yang baik antara bagian pembelian, logistik, dan keuangan perusahaan agar proses impor berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga harus memahami regulasi impor yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk kewajiban membayar bea masuk dan pajak terkait.

Dalam pelaksanaan kegiatan impor, perusahaan harus memperhatikan aspek legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan kepabeanan. Hal ini penting agar tidak terjadi masalah hukum yang dapat menghambat kelancaran bisnis. PT Nagamas Ban sebagai importir wajib memenuhi persyaratan administrasi dan perpajakan yang berlaku, termasuk penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas barang impor yang menjadi bagian dari kewajiban perpajakan perusahaan.

Kegiatan impor juga berdampak pada aspek keuangan perusahaan, terutama dalam hal pengelolaan kas dan pencatatan transaksi. Pembayaran bea masuk, PPh Pasal 22, dan biaya impor lainnya harus dicatat secara akurat agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan pengendalian biaya impor dan mengoptimalkan keuntungan dari kegiatan impor tersebut.

Secara keseluruhan, kegiatan impor merupakan bagian integral dari strategi bisnis PT Nagamas Ban dalam memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan daya saing produk. Pemahaman yang baik tentang proses impor dan kewajiban perpajakan yang menyertainya sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.

Proses impor meliputi :

- a. Pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- b. Pembayaran bea masuk, PPN impor (11% sejak 2022), PPnBM (jika mewah), dan PPh Pasal 22.
- c. Pelaporan melalui sistem INSW (*Indonesia National Single Window*).

Bagi PT Nagamas Ban, impor ban sebagai barang jadi esensial untuk distribusi domestik, tetapi rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan perubahan regulasi, yang menjadi kendala utama.

7. PPh Pasal 22 atas Impor Barang

PPh Pasal 22 atas barang impor merupakan pajak yang dikenakan pada saat barang impor masuk ke wilayah pabean Indonesia (Salindri dkk, 2025). Pajak ini dipungut sebagai bagian dari proses impor dan menjadi salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh importir. Pihak yang melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas impor biasanya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Tarif PPh Pasal 22 atas impor barang umumnya sebesar 2,5% dan 7,5% dari nilai impor, yang meliputi nilai pabean, bea masuk, dan pajak dalam rangka impor lainnya. Nilai impor ini menjadi dasar pengenaan pajak untuk menghitung besaran PPh Pasal 22 yang harus dibayar oleh importir. Pajak ini dipungut sebagai bentuk pemajakan awal atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan impor.

Perhitungan PPh Pasal 22 Impor didasarkan pada nilai impor (CIF + Bea Masuk), dengan tarif bervariasi sesuai dengan klasifikasi barang (HS Code). Rumus dasar sesuai dengan PMK No. 34/PMK.010/2017 (yang diperbarui menjadi PMK No. 41/PMK.010/2022 dan PMK No. 81/PMK.03/2024) yaitu sebagai berikut :

$$\text{PPh Pasal 22} = \text{Nilai Impor} \times \text{Tarif PPh Pasal 22}$$

- a. Nilai Impor yaitu *Cost, Insurance, Freight (CIF)* + Bea Masuk
- b. Tarif yaitu 2,5% untuk barang umum, 7,5% untuk barang tertentu, 0% untuk barang strategis (berdasarkan PMK No. 81/PMK.03/2024)

PPh Pasal 22 atas barang impor memiliki fungsi sebagai pajak pemungutan di muka yang dapat dikreditkan pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh badan atau orang pribadi. Dengan demikian, pajak yang telah dibayar pada saat impor dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar pada akhir tahun pajak, sehingga tidak terjadi pajak berganda.

Pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 atas impor harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku. Importir wajib melaporkan dan menyetorkan pajak tersebut tepat

waktu agar tidak terkena sanksi administrasi. Selain itu, pencatatan PPh Pasal 22 atas impor harus dilakukan secara akurat dalam pembukuan perusahaan untuk mendukung pelaporan pajak yang benar.

Secara keseluruhan, PPh Pasal 22 atas barang impor merupakan bagian penting dari sistem perpajakan yang mengatur pemungutan pajak pada kegiatan impor. Kepatuhan dalam pelaksanaan PPh Pasal 22 ini akan membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mendukung penerimaan negara.

8. Implementasi Akuntansi PPh Pasal 22

Implementasi akuntansi pada PPh Pasal 22 merupakan proses pencatatan dan pelaporan pajak yang berkaitan dengan pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor atau penjualan barang tertentu (Salindri dkk, 2025). Dalam akuntansi, PPh Pasal 22 yang dipungut pada saat impor dicatat sebagai beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dan sebagai utang pajak kepada pemerintah.

Pencatatan PPh Pasal 22 dilakukan pada saat terjadinya transaksi impor dengan mendebit akun beban pajak dan mengkredit akun utang pajak. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan kewajiban perusahaan dalam membayar pajak tersebut. Selanjutnya, pada saat pelaporan dan penyetoran pajak, akun utang pajak akan didebet dan kas atau bank akan dikredit sesuai dengan jumlah pajak yang disetorkan.

Implementasi akuntansi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa beban pajak tercatat dengan benar dan tidak terjadi

kesalahan dalam pelaporan pajak. Kesalahan pencatatan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan laporan pajak, yang berpotensi menimbulkan sanksi dari otoritas pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem akuntansi yang terintegrasi dengan sistem perpajakan.

Selain itu, PPh Pasal 22 yang telah dipungut dapat dikreditkan pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh badan atau orang pribadi. Oleh karena itu, pencatatan kredit pajak ini juga harus dilakukan dengan benar agar perusahaan dapat memanfaatkan hak kredit pajak tersebut secara optimal dan menghindari pembayaran pajak berganda.

Secara keseluruhan, implementasi akuntansi pada PPh Pasal 22 merupakan bagian penting dalam pengelolaan pajak perusahaan. Dengan pencatatan yang akurat dan sistematis, perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik serta menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi PPh Pasal 22 impor diatur oleh hierarki peraturan berikut, yang relevan dengan konteks PT Nagamas Ban tahun 2024:

- a. Undang-Undang: UU No. 36/2008 tentang PPh (Pasal 22); UU No. 28/2007 tentang KUP.
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK):
 1. PMK No. 34/PMK.010/2017 (mekanisme pemungutan impor).
 2. PMK No. 41/PMK.010/2022 (penyesuaian tarif dan pengecualian).

- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER): PER-17/PJ/2015 (pelaporan elektronik)
- d. Keputusan Menteri: KMK No.510/KMK.02/2000 (daftar barang kena pajak).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu melengkapi analisis implementasi PPh Pasal 22, dengan fokus pada sektor publik yang menjadi celah untuk studi kasus yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Jesica Juliana Esther Kaat, Jessy D. L. Warongan, Claudia W. M. Korompis, 2025, <i>Analysis of Calculation, Depositing, and Reporting of Income Tax Article 22 on Procurement of Goods at the Regional Finance and Asset Agency of North Sulawesi</i>	Masih terdapat kesalahan dalam perhitungan dan pemungutan objek PPh Pasal 22. Penyetoran pajak sudah tepat waktu, tetapi pelaporan tidak dilakukan per bulan (SPT Masa), melainkan digabung dalam SPT Tahunan	Penelitian ini berfokus pada lembaga pemerintah (BKAD Sulawesi Utara) dengan regulasi PMK 59/2022, sedangkan penelitian saya berfokus pada perusahaan swasta (PT Nagamas Ban) tahun 2024 dan penerapan perhitungan PPh Pasal 22 impor.
2	Afsha Harnia, Aisyah Nurhaliza Arifin, Nuratikah Nasution, Samaria Simangunsong, Silva Nurul Hasanah, Galih Supraja, 2025, <i>Comparative Analysis of Income Tax Article 21 and Article 22 in the Indonesian Tax System: Implication for Compliance and State Revenue</i>	PPh 21 lebih tinggi tingkat kepatuhannya karena mekanisme pemotongan langsung oleh pemberi kerja. PPh Pasal 22 berfungsi sebagai instrumen kontrol dan pengamanan penerimaan negara, namun dapat menimbulkan beban administrasi bagi pelaku usaha.	Penelitian ini bersifat komparatif dan teoretis antara PPh 21 dan PPh Pasal 22 secara umum, tidak spesifik pada perusahaan tertentu. Sedangkan penelitian saya fokus pada implementasi praktis PPh Pasal 22 impor di PT Nagamas Ban.
3	Marcelio Pailaha, Herman Karamoy, Robert Lambey, 2024, <i>Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan PMK No.</i>	Perhitungan pajak di Dinas Pendidikan sesuai regulasi. Namun terdapat perbedaan pada pelaporan, di mana laporan diserahkan ke BKAD bukan langsung	Penelitian ini fokus pada instansi pemerintah (Dinas Pendidikan Sulut), sedangkan penelitian saya fokus pada perusahaan swasta (PT Nagamas Ban).

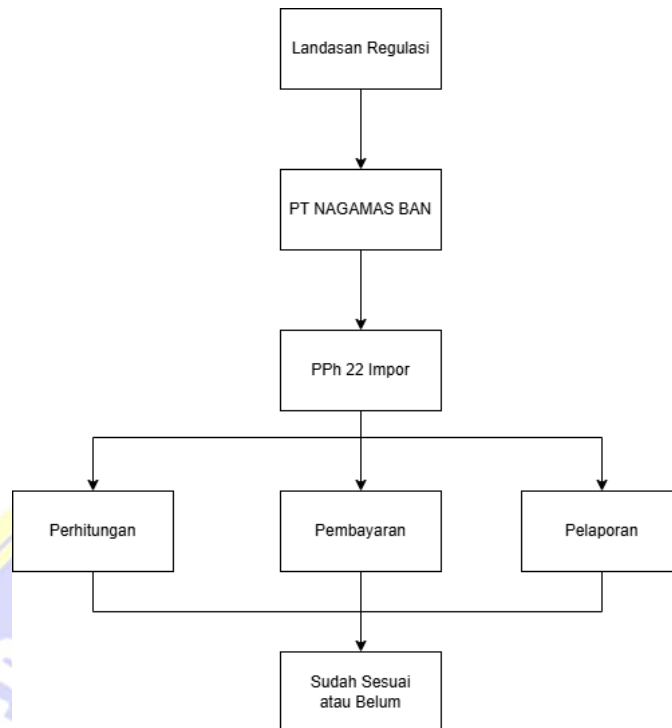
No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	59/2022	ke KPP Pratama.	
4	Nindy Dwi Royani, Miftakhul Rokhmah, M. Nu'man Ashfahany, Lutfia Uswatul Maulida, 2024, Strategi Peningkatan Efisiensi Pemungutan PPh Pasal 22 pada Transaksi Perdagangan Internasional	Efisiensi pemungutan PPh Pasal 22 impor dapat ditingkatkan melalui: 1. Kolaborasi wajib pajak dan pemungut pajak, 2. Strategi manajemen perpajakan. Kebijakan tarif yang lebih diterima wajib pajak.	Penelitian ini lebih bersifat strategis dan konseptual, fokus pada kebijakan dan efisiensi pemungutan. Sedangkan penelitian saya bersifat praktis, fokus pada implementasi perhitungan PPh Pasal 22 impor di PT Nagamas Ban.

Sumber : Penulis (2025)

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran ini dirancang untuk menghubungkan landasan teori, hukum, dan penelitian terdahulu dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Secara spesifik, kerangka ini menggambarkan alur logis dari regulasi pajak hingga peningkatan kepatuhan di PT Nagamas Ban tahun 2024, dengan fokus pada tiga elemen utama: perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 impor pada PT Nagamas Ban. Kerangka ini bersifat kausal, di mana setiap tahap memengaruhi tahap berikutnya, dan dapat diuji melalui data empiris.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber : Penulis (2025)